



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ikbal Kurung Alias Rinto  
Tempat lahir : Morotai  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Agustus 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Talaga Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Sopir Mobil.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte, tertanggal 26 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte, tertanggal 26 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte*



3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IKBAL KURUNG ALIAS RINTO**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16.**" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IKBAL KURUNG ALIAS RINTO** dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dump truck merk Mitsubishi Canter dengan plat polisi DG 8009 TU atas nama pemilik AMIR LAMBTU

Dirampas untuk Negara

- Kayu jenis merbau sebanyak 25 (dua puluh lima) keping dengan volume 0,9600 M<sup>3</sup> ;
- Kayu jenis rimba campuran sebanyak 206 (dua ratus enam) keping dengan volume 4,1200 M<sup>3</sup>
- Kayu jenis rimba campuran sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan volume 0,5000 M<sup>3</sup>
- Kayu jenis rimba campuran sebanyak 17 (tujuh belas) keping dengan volume 0,5100 M<sup>3</sup>
- Kayu jenis gofasa sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) keping dengan volume 3,1900 M<sup>3</sup>

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte



- Kayu jenis rimba campuran sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,1109 M<sup>3</sup>

Yang telah dilakukan pelelangan oleh penyidik melalui Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate berdasarkan risalah lelang No. 111/79/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan hasil lelang sebesar Rp.7,810,186,00 ( Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah) telah sah menurut hukum dan dapat disetorkan ke Kas Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon diringankan dari segala hukuman ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IKBAL KURUNG ALIAS RINTO pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Fery Bastiong Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai sopir mobil yang mengangkut bahan-bahan sembilan pokok (sembako), bahan bangunan maupun kayu olahan dan wilayah operasionalnya meliputi seluruh daratan Halmahera tergantung dengan pesanan dari pemilik barang dan mobil truck yang

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte



dikemudikan oleh terdakwa adalah merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIT saat itu terdakwa mendapatkan orderan dari OGA untuk melakukan pemuatan kayu yang terletak di Desa Waijoi dan Desa Saolat Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur tetapi karena jumlah kayu yang akan diangkut banyak sehingga terdakwa menghubungi Jono Konora Alias Boang untuk ikut bersama terdakwa mengangkut kayu tersebut dan adapun biaya pengangkutan kayu yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.3.500,000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengemudikan mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Polisi DG 8009 TU bersama dengan Jono Konora Alias Boang yang mengemudikan mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Polisi DG 5610 XY pergi ke lokasi penampungan kayu untuk selanjutnya mengangkut kayu-kayu tersebut dimana terdakwa pada saat itu mengangkut kayu dimobilnya sebanyak 4 M<sup>3</sup> (empat meter kubik) dan mobil yang dikemudikan oleh Jono Konora Alias Boang mengangkut sebanyak 6 M<sup>3</sup> (enam meter kubik) setelah itu terdakwa bersama dengan Jono Konora Alias Boang menuju ke penampungan kayu di Desa Saolat untuk mengangkut kayu lagi dimana kayu yang diangkut terdakwa yaitu sebanyak 8 M<sup>3</sup> akan tetapi kayu yang diangkut terdakwa dari Desa Waijoi sebanyak 4 M<sup>3</sup> dipindahkan ke mobil yang dikemudikan oleh Jono Konora Alias Boang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIT terdakwa dengan mengemudikan mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Polisi DG 8009 TU bersama dengan Jono Konora Alias Boang yang mengemudikan mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Polisi DG 5610 XY berangkat dari Desa Saolat menuju Desa Sondo-sondo untuk kemudian mengambil uang jalan dari seseorang yang bernama OGA yaitu sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) dan uang transpor tersebut terdakwa berikan sebesar Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) kepada Jono Konora Alias Boang dan setelah

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte



itu terdakwa bersama Jono Konora Alias Boang menuju kerumah terdakwa untuk beristirahat ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT terdakwa bersama dengan Jono Konora Alias Boang berangkat dari Desa Sondo-sondo Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur menuju ke ke Sofifi Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan untuk selanjutnya menyeberang dengan menggunakan kapal fery menuju ke Pelabuhan Bastiong Ternate dan sekitar pukul 21.00 WIT setelah sampai di Pelabuhan Bastiong Ternate tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota Polri yang bertugas di Direskrimsus Polda Maluku dan menanyakan dokumen kayu yang terdakwa angkut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sehingga terdakwa beserta mobil truck dan muatan kayu diamankan oleh Direskrimsus Polda Maluku Utara ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk pengangkutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan sahnya Hasil hutan maupun nota angkutan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran yang dibuat dan dilakukan oleh Petugas Dinas Kehutanan propinsi Maluku Utara sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara No. 836/148/2020 dan Berita Acara pemeriksaan Pengukuran Kayu Olahan Sitaan tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Ismail (Petugas pengukuran) yang telah melakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan sitaan yang berlokasi di kel. Fitu Ternate Selatan Kota Ternate dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Kayu Olahan	U K U R A N			Jumlah Keping	Volume ( M <sup>3</sup> )	Keterangan
		Panjang (Cm)	Lebar (Cm )	Tebal (Cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Merbau	4,00	12	8	25	0,9600	M. Ikbal Kurung Alias Rinto



2	Rimba Campuran	4,00	10	5	206	4,1200
3	Rimba Campuran	4,00	5	5	50	0,5000
4	Rimba Campuran	4,00	25	3	17	0,5100
5	Gofasa	2,20	25	4	145	3,1900
6	Gofasa	2,20	14	4	9	0,1109
	<b>Jumlah</b>				<b>452</b>	<b>9,3909</b>

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ikram Abdurrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terkait dengan dugaan kasus kehutanan dalam hal pengangkutan kayu olahan yang tersebut tepatnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIT di Pelabuhan Kapal Ferry Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate pada saat itu saksi bersama rekannya yang bernama saksi MUHAMMAD NURKHOLIS (BA Ditreskrimus Polda Malut) sementara melakukan Penyelidikan terhadap kegiatan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen :
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan maka saksi mendapatkan terdakwa sementara mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU dan pada saat saksi menanyakan dokumen kayu yang diangkut oleh terdakwa maka terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dimaksud;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dimana terdakwa memuat kayu yang sudah diolah yaitu sebanyak 304 (tiga ratus empat) buah dan untuk jenis-jenis kayu yang diangkut terdakwa maka saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi maka terdakwa menjelaskan bahwa kayu yang dilakukan pemuatan oleh terdakwa adalah milik seseorang yang bernama ibu Oga dimana terdakwa disuruh mengangkut ke Kota Tidore ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Muhammad Nurcholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terkait dengan dugaan kasus kehutanan dalam hal pengangkutan kayu olahan yang tersebut tepatnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIT di Pelabuhan Kapal Ferry Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate pada saat itu saksi bersama rekannya yang bernama saksi IKRAM ABDURRAHIM (BA Ditreskrimus Polda Malut) sementara melakukan Penyelidikan terhadap kegiatan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan maka saksi mendapatkan terdakwa sementara mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU dan pada saat saksi menanyakan dokumen kayu yang diangkut oleh terdakwa maka terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dimaksud;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dimana terdakwa memuat kayu yang sudah diolah yaitu sebanyak 304 (tiga ratus empat) buah dan untuk jenis-jenis kayu yang diangkut terdakwa maka saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi maka terdakwa menjelaskan bahwa kayu yang dilakukan pemuatan oleh terdakwa

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte



adalah milik seseorang yang bernama ibu Oga dimana terdakwa disuruh mengangkut ke Kota Tidore ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena membawa kayu tanpa izin pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIT di pelabuhan Kapal ferry Bastiong beserta mobil truck merk Mitshubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU beserta kayu sebanyak 9,3909 M<sup>3</sup>;
- Bahwa terdakwa bekerja selaku sopir mobil truck dan adapun mobil yang terdakwa kemudikan yaitu jenis mobil truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DG 8009 TU adalah milik Amir Lambutu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada Amir Lambutu terkait pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang telah diamankan berupa kayu jenis meranti dan rimba campuran;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik seseorang yang bernama ibu Oga dan terdakwa dihubungi oleh ibu Oga untuk mengangkut kayu tersebut menuju ke Tidore dengan upah sebesar Rp.3,500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima uag dari ibu Oga sebesar Rp.2,000,000,- (dua Juta rupiah) dan terdakwa telah memberikannya kepada Jono Conora Alias Buang dan nanti apabila kayu tersebut telah sampai di Tidore maka sisa pemabyarannya akan diberikan;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WIT ibu Oga menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu ke Tidore akan tetapi karena jumlah kayu yang akan diangkut banyak maka terdakwa memanggil temannya yang sesama sopir mobil yang bernama Jono Konora Alias Buang untuk secara bersama-sama mengangkut kayu tersebut ke Tidore ;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte



- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karena terdakwa tidak tahu dimana mengurus dokumen apabila akan mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil truck Mitshubisi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU.
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dump truck merk Mitsubishi Canter dengan plat polisi DG 8009 TU atas nama pemilik AMIR LAMBUTU;
3. Kayu jenis merbau sebanyak 25 (dua puluh lima) keping dengan volume 0,9600 M<sup>3</sup>
4. Kayu jenis rimba campuran sebanyak 206 (dua ratus enam) keping dengan volume 4,1200 M<sup>3</sup>
5. Kayu jenis rimba campuran sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan volume 0,5000 M<sup>3</sup>
6. Kayu jenis rimba campuran sebanyak 17 (tujuh belas) keping dengan volume 0,5100 M<sup>3</sup>
7. Kayu jenis gofasa sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) keping dengan volume 3,1900 M<sup>3</sup>
8. Kayu jenis rimba campuran sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,1109 M<sup>3</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa karena membawa kayu tanpa izin pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIT di pelabuhan Kapal ferry Bastiong beserta mobil truck merk Mitshubisi



Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU beserta kayu sebanyak 9,3909 M<sup>3</sup>;

- Bahwa benar terdakwa bekerja selaku sopir mobil truck dan adapun mobil yang terdakwa kemudikan yaitu jenis mobil truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DG 8009 TU adalah milik Amir Lambutu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada Amir Lambutu terkait pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa benar kayu yang telah diamankan berupa kayu jenis meranti dan rimba campuran;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut adalah milik seseorang yang bernama ibu Oga dan terdakwa dihubungi oleh ibu Oga untuk mengangkut kayu tersebut menuju ke Tidore dengan upah sebesar Rp.3,500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima uang dari ibu Oga sebesar Rp.2,000,000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa telah memberikannya kepada Jono Conora Alias Buang dan nanti apabila kayu tersebut telah sampai di Tidore maka sisa pemabyarannya akan diberikan;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WIT ibu Oga menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu ke Tidore akan tetapi karena jumlah kayu yang akan diangkut banyak maka terdakwa memanggil temannya yang sesama sopir mobil yang bernama Jono Konora Alias Buang untuk secara bersama-sama mengangkut kayu tersebut ke Tidore ;
- Bahwa benar kayu yang terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karena terdakwa tidak tahu dimana mengurus dokumen apabila akan mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Melanggar pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Orang Perseorangan";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang Undang No. 18 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte



menerangkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang tersebut dalam surat dakwaan dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang mempertanggungjawabkan tindakan sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai *error in persona* (kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa)

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Muhammad Ikbal Kurung Alias Rinto atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16":

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga gradasi bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*) ;
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*) ;

Halaman **12** dari **18 Halaman** Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte



3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut *opzet bij mogelijkeids bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau juga sering disebut *voorwardelijke opzet* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*melakukan pengangkutan*” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut (Penjelasan pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa karena membawa kayu tanpa izin pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIT di pelabuhan Kapal ferry Bastiong beserta mobil truck merk Mitshubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU beserta kayu sebanyak 9,3909 M<sup>3</sup>;
- Bahwa benar terdakwa bekerja selaku sopir mobil truck dan adapun mobil yang terdakwa kemudikan yaitu jenis mobil truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DG 8009 TU adalah milik Amir Lambutu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada Amir Lambutu terkait pengangkutan kayu tersebut;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte



- Bahwa benar kayu yang telah diamankan berupa kayu jenis meranti dan rimba campuran;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut adalah milik seseorang yang bernama ibu Oga dan terdakwa dihubungi oleh ibu Oga untuk mengangkut kayu tersebut menuju ke Tidore dengan upah sebesar Rp.3,500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima uang dari ibu Oga sebesar Rp.2,000,000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa telah memberikannya kepada Jono Conora Alias Buang dan nanti apabila kayu tersebut telah sampai di Tidore maka sisa pemabayarannya akan diberikan;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WIT ibu Oga menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu ke Tidore akan tetapi karena jumlah kayu yang akan diangkut banyak maka terdakwa memanggil temannya yang sesama sopir mobil yang bernama Jono Konora Alias Buang untuk secara bersama-sama mengangkut kayu tersebut ke Tidore ;
- Bahwa benar kayu yang terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karena terdakwa tidak tahu dimana mengurus dokumen apabila akan mengangkut kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Muhammad Ikbal Kurung Alias Rinto, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Halaman **14** dari **18 Halaman** Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan ppidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa ppidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga ppidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan

*Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte*



dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit kendaraan mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dump truck merk Mitsubishi Canter dengan plat polisi DG 8009 TU atas nama pemilik AMIR LAMBU TU dan Kayu jenis merbau sebanyak 25 (dua puluh lima) keping dengan volume 0,9600 M<sup>3</sup>, Kayu jenis rimba campuran sebanyak 206 (dua ratus enam) keping dengan volume 4,1200 M<sup>3</sup>, Kayu jenis rimba campuran sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan volume 0,5000 M<sup>3</sup>, Kayu jenis rimba campuran sebanyak 17 (tujuh belas) keping dengan volume 0,5100 M<sup>3</sup>, Kayu jenis gofasa sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) keping dengan volume 3,1900 M<sup>3</sup>, Kayu jenis rimba campuran sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,1109 M<sup>3</sup> yang telah dilelang berdasarkan risalah lelang No. 111/79/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan hasil lelang sebesar Rp.7.810.186,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah) semuanya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

Halaman **16** dari **18 Halaman** Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ikkal Kurung Alias Rinto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) unit kendaraan mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU ;
  - 5.2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dump truck merk Mitsubishi Canter dengan plat polisi DG 8009 TU atas nama pemilik AMIR LAMBUTU
  - 5.3. Kayu jenis merbau sebanyak 25 (dua puluh lima) keping dengan volume 0,9600 M<sup>3</sup>
  - 5.4. Kayu jenis rimba campuran sebanyak 206 (dua ratus enam) keping dengan volume 4,1200 M<sup>3</sup>
  - 5.5. Kayu jenis rimba campuran sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan volume 0,5000 M<sup>3</sup>
  - 5.6. Kayu jenis rimba campuran sebanyak 17 (tujuh belas) keping dengan volume 0,5100 M<sup>3</sup>
  - 5.7. Kayu jenis gofasa sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) keping dengan volume 3,1900 M<sup>3</sup>
  - 5.8. Kayu jenis rimba campuran sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,1109 M<sup>3</sup>

Bahwa kayu kayu tersebut telah dilelang berdasarkan risalah lelang No. 111/79/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan hasil lelang sebesar Rp.7.810.186,00

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte



(Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H., M.H. dan Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Abdul Rachmat. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Ferdinal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Enong Kailul, S.H.